

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi dalam mengungkap tindak pidana pencurian hewan ternak. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Polsek Tanah Merah. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, pengunduhan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode empiris.

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang – kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Dalam KUHP saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Ada kendala dari saksi dari masyarakat yang tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik, karena mereka takut untuk dijadikan saksi di persidangan, karena pelaku mengancam saksi sehingga saksi lebih memilih untuk tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik.

Upaya yang dilakukan oleh Polsek Tanah Merah dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencurian hewan ternak, yang secara garis besar terdiri dari upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat, mengurangi peluang terjadinya tindak pencurian, serta penegakan hukum yang tegas jika telah terjadi kasus pencurian.

Kata Kunci: Saksi, Pencurian Hewan Ternak, Pembuktian, Alat Bukti